



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190
I N D R A M A Y U

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.00/KEP.29-DISDIK/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), "TK BINA INSAN SALEH" sesuai dengan permohonan izin pendirian Nomor 001/TK.BINS/II/2015 tanggal 14-02-2015 maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada Yayasan/badan: Yayasan Bina Insan Saleh Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang_Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
- KESATU : Memberikan izin mendirikan dan menyelenggarakan :
- a. Nama Taman kanak-kanak : TK BINA INSAN SALEH
 - b. Status sekolah : Swasta
 - c. Jenjang Sekolah : Taman Kanak-Kanak
 - d. Alamat Sekolah : Jl. Raya Blok Binaria RT/RW 15/04 Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu
 - e. Nomor Statistik Sekolah : 00.2.02.18.080.12
 - f. Nama Yayasan/Badan : Yayasan Bina Insan Saleh
 - g. Akta Notaris : Solichin, SH, M.Kn
Nomor : 15 Tgl.06-08-2014
 - h. Alamat Yayasan : Jl. Raya Blok Binaria RT/RW 15/04 Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya;
 - c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah
- KETIGA : Izin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambanya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin, Pimpinan Yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan izinnya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal : 18 Februari 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU,


DR. H. ODANG KUSMAYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581130 198403 1 002

Tembusan:

1. Yth. Bupati Indramayu;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Yth. Ketua GOPTKI Kabupaten Indramayu;
5. Yth. Camat Kertasemaya;
6. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kertasemaya.